

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
NOMOR: T/194/IT9.A/HK.11/2020

TENTANG

**PENGUNAAN ASRAMA MAHASISWA SEBAGAI TEMPAT TINGGAL BAGI
MAHASISWA BARU TAHAP PERSIAPAN BERSAMA (TPB) PADA MASA NEW NORMAL
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

Yth. Seluruh Sivitas Akademika ITERA,

Berdasarkan (a) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/328/ 2020, Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi; (b) Surat Edaran Kemendikbud Nomor 20 Tahun 2020, Tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Tatanan Normal Baru; dan (c) Surat Edaran Rektor ITERA Nomor: T/188/IT9.A/HK.11/2020 Tanggal 05 Juni 2020, Tentang Protokol Sistem Kerja Pegawai pada Masa New Normal Institut Teknologi Sumatera, maka diatur melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Asrama Sebagai Tempat Tinggal bagi Mahasiswa Baru TPB pada Masa New Normal Institut Teknologi Sumatera sebagai berikut:

1. ITERA menyediakan Asrama TPB untuk program pembinaan bagi mahasiswa baru selama menjalani TPB, berdasarkan SK Rektor Nomor: B/424/IT9.A/KM.02.00/2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Asrama Mahasiswa ITERA.
2. Calon penghuni asrama melakukan pendaftaran melalui akun Data Induk Mahasiswa (DIM) pada laman <http://dim.itera.ac.id> sesuai dengan petunjuk pendaftaran pada laman <https://asrama.itera.ac.id>
3. Kapasitas hunian per kamar Asrama di masa New Normal maksimal 2 (dua) orang.
4. Pengelola asrama dibantu oleh tim seleksi, melakukan seleksi kepada para calon penghuni yang telah terdaftar berdasarkan kriteria :
 - a. Mahasiswa baru ITERA penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang telah mendaftar akun Data Induk Mahasiswa (DIM).
 - b. Mahasiswa baru ITERA yang berasal dari luar Provinsi Lampung dan masuk ke dalam UKT Gol I, II, & III yang ditunjukkan dengan surat keterangan bukti UKT.
 - c. Mahasiswa baru ITERA yang berasal dari seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, dan masuk ke dalam UKT Gol. I, II, & III yang ditunjukkan dengan surat keterangan bukti UKT. Kriteria ini tidak berlaku bagi Mahasiswa Baru ITERA yang berasal dari Kota Bandar Lampung.
 - d. Apabila kuota penghuni asrama yang dimaksud dalam poin a dan b belum terpenuhi, maka terbuka peluang bagi Mahasiswa baru dengan UKT di atas Gol. III yang ditunjukkan dengan surat keterangan bukti UKT.
 - e. Menyerahkan surat pernyataan diri bahwa telah mengisi *Self Assessment* Resiko Covid-19 melalui link https://bit.ly/self_assessment_covid-19.

- f. Menyerahkan Surat keterangan sehat dari dokter yang dilampiri dengan hasil *rapid test* Covid-19 atau *swab test* Covid-19.
5. Berdasarkan kriteria pada poin 4, maka ditetapkan hasil seleksi dengan klasifikasi kelulusan sebagai penghuni asrama:
 - a. Diterima sempurna sebagai penghuni asrama
 - b. Diterima bersyarat sebagai penghuni asrama
 - c. Tidak diterima sebagai penghuni asrama
6. Calon penghuni asrama sebagaimana poin 5. a. dan calon penghuni asrama sebagaimana poin 5. b yang telah menyelesaikan persyaratannya, kemudian melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan administrasi, asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan pembayaran asrama sesuai dengan Surat Keputusan Rektor ITERA; yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh pengelola asrama.
7. Penghuni asrama dalam kesehariannya wajib mematuhi peraturan, antara lain:
 - a. Selalu memakai masker dan membuang masker bekas di tempat yang ditentukan.
 - b. Selalu menjaga jarak minimal 1 (satu) meter antar penghuni asrama.
 - c. Menghindari pemakaian bersama peralatan makan, mandi, dan tempat tidur.
 - d. Menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih, serta mengkonsumsi makanan bergizi, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta melakukan etika batuk dan bersin sesuai protokol kesehatan nasional.
 - e. Proaktif menghubungi secepatnya petugas asrama apabila terdapat gejala yang mengarah ke Covid-19.
 - f. Mengikuti program pembinaan asrama yang diselenggarakan oleh pengelola asrama.
8. Pembiayaan kebutuhan sehari-hari selama mahasiswa tinggal di asrama menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing mahasiswa dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
9. Penghuni asrama berkewajiban selalu mempertahankan dan meningkatkan prestasi akademik, kemampuan pengembangan diri (*hard skill* dan *soft skill*), serta selalu berupaya untuk mengembangkan jiwa kepeloporan.
10. Status penghuni Asrama TPB berakhir setelah 10 bulan (bulan Agustus sampai dengan bulan Mei tahun berikutnya) terhitung sejak secara resmi terdaftar sebagai penghuni asrama. Setelah masa tinggal berakhir, penghuni asrama diwajibkan meninggalkan asrama dengan mekanisme yang diatur oleh pengelola asrama.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Asrama ITERA, untuk kelancaran teknis pelayanan, dapat dibuat pengaturan lebih rinci berupa petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan pimpinan pengelola asrama ITERA.

Lampung Selatan, 05 Juni 2020
Rektor.



Ofyar Z. Tamin
NIP. 195808231983031001